



**PERATURAN DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 2 Tahun 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR**

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa Banjaranyar tentang Pengelolaan Sampah telah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2015 Tentang, Tata Cara Pengalokasian, Pengeluaran, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

DAN

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARANYAR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian ke satu

Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjaranyar
4. Masyarakat Desa Banjaranyar adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banjumas;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjaranyar;
6. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum;
7. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Desa Banjaranyar;
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
10. Sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
14. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah yang ada di Desa Banjaranyar;
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
16. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selajutnya disebut KSM adalah kelompok masyarakat yang mengelola sampah di Desa Banjaranyar;
17. KSM sebagaimana yang dimaksud diatas adalah warga/masyarakat desa Banjaranyar yang dipilih dan diusulkan menjadi pengurus KSM oleh Kepala Desa yang selajutnya disosialisasikan kepada masyarakat untuk ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan persetujuan BPD;
18. Pegawai TPST adalah perseorangan yang mejadi tenaga kerja sebagai tenaga pengelola sampah mulai dari asal sampah sampai di TPST dibawah pengawasan dan kendali KSM;
19. Iuran Biaya Pengelolaan Sampah yang selajutnya disebut IBPS adalah biaya atas pelayanan yang diberikan KSM dalam pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah yang dibebankan kepada warga atau badan penghasil sampah;

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1. Maksud dari peraturan desa ini adalah:
 - a) Untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang baik, benar dan berdampak positif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan desa.
 - b) Untuk mewujudkan penghidupan dan kehidupan masyarakat menjadi sehat, tertib dan teratur.
2. Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah:
 - a) Merubah kebiasaan masyarakat membuang sampah secara sembarangan;
 - b) Mencegah dan menanggulangi adanya penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
 - a) Sampah rumah tangga;
 - b) Sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c) Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial (pasar desa), kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - d. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III
AZAS DAN MANFAAT

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi.

Pasal 5

Manfaat pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap warga yang berdomisili di desa Banjaranyar mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan;
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Setiap orang dalam pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga wajib menangani sampah sesuai peraturan desa ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

Pengelolaan sampah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BINA USAHA MANDIRI Unit Usaha Pengelola Sampah.

- (1) Jenis kegiatan usaha pengelolaan sampah terdiri dari :
 - a. Pengangkutan sampah
 - b. Pengolahan sampah
 - c. Pengelolaan sampah daur ulang
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas :
 - a. Pengurangan sampah
 - b. Penanganan sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah
 - b. Pendaauran ulang sampah
 - c. Pemanfaatan kembali sampah
- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 8 ayat (2) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami.

- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan mudah terurai secara alami.

Pasal 10

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan ke tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara dan dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

- a. Penghasil sampah wajib menyediakan tempat sampah untuk pemilahan dan dalam kondisi tertutup;
- b. Penghasil sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik dan sampah anorganik atau sesuai dengan karakteristik sampah dan menempatkannya dalam wadah yang tertutup;
- c. Penghasil sampah berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkan dari sumber sampah;
- d. Pemerintah Desa melalui BUMDes Bina Usaha Mandiri berkewajiban mengelola sampah yang tidak dapat diolah dan dikelola dari TPST hingga TPA.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

1. Pemerintah Desa melalui BUMDes Bina Usaha Mandiri dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Desa lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama pengelolaan sampah.

Pasal 13

1. Pemerintah Desa melalui BUMDes Bina Usaha Mandiri dapat bermitra dengan pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sampah seperti lembaga penelitian, balai penelitian, perguruan tinggi dan/atau pihak swasta lainnya;
2. Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

1. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Mandiri Unit Usaha Pengelolaan Sampah
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui :
 - a. Dukungan iuran dari masyarakat yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;
 - b. Penyampaian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa;
 - c. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah
 - d. Penyampaian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB IX

KEPENGURUSAN BUMDes BINA USAHA MANDIRI UNIT USAHA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 15

1. Pengurus BUMDes Bina Usaha Mandiri mengangkat dan menetapkan Unit Usaha Pengelola Sampah dengan persetujuan Kepala Desa yang dimusyawarahkan dengan BPD;
2. Pengurus Unit Usaha Pengelola Sampah adalah anggota masyarakat yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kalangan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan;
3. Susunan organisasi Unit Usaha Pengelola Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Usaha
 - b. Bendahara Unit Usaha
 - c. Anggota lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai kebutuhan.
4. Kepengurusan dan masa jabatan Unit Usaha Pengelola Sampah adalah 3 tahun dan bisa diangkat kembali dalam 1 (satu) periode berikutnya.

BAB X

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- d. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan sampah terbuka dilahan/pekarangan sendiri;
- e. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XI
KETENTUAN SANGSI DAN DENDA

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, hurub b, huruf c, huruf d dan huruf e, diancam sangsi dan denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Banjaranyar
Pada Tanggal 14 Januari 2019

KEPALA DESA BANJARANYAR

Ttd.

AGUS WAHYONO

Diundangkan di Banjaranyar

Pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DESA BANJARANYAR


Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.